

“ Perlindungan hak cipta atas karya musik terkait kesamaan melodi dalam dua komposisi musik berbeda “

Oleh

Achmad Adi Setiawan (212040100074)

Abstrak

Perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya dan menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta serta lebih kreatif. Untuk melindungi karya cipta yang dibuat oleh penciptanya maka Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta sendiri. Pemberian perlindungan bagi pencipta lagu memang harus dilaksanakan agar karya-karya intelektual terutama musik atau lagu mendapat kepastian hukum. Hal ini yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai hak cipta atas karya musik di Indonesia, bagaimana kriteria kesamaan melodi dalam 2 (dua) komposisi musik yang berbeda dikaitkan dengan tindakan plagiat dan bagaimana perlindungan hak cipta atas karya musik terkait kesamaan melodi dalam 2 (dua) komposisi musik berbeda.

Pendahuluan

Perlindungan hak cipta atas karya musik adalah suatu bentuk hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk melindungi karyanya dari penggunaan, reproduksi, distribusi, atau pemanfaatan tanpa izin. Di bidang musik, hak cipta melindungi berbagai aspek karya musik, termasuk lirik, melodi, harmoni, aransemen, dan rekaman. Fokus pada bagian ini adalah melodi dan kesamaan melodi dalam dua komposisi musik berbeda. Perlindungan hak cipta atas karya musik dan penanganan kasus kesamaan melodi merupakan hal yang rumit dan bisa berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara analisis dan penanganan kasus semacam ini. Dalam beberapa kasus, sengketa hak cipta terkait kesamaan melodi telah menghasilkan putusan yang mendukung keaslian karya dan melindungi hak cipta, sementara dalam kasus lain, putusan tersebut mungkin berpihak kepada kesenjangan yang terlalu kecil untuk mendukung klaim hak cipta.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif analistis karena hasilnya memberikan gambaran dan sistematis tentang perlindungan hak cipta atas karya musik. Selanjutnya jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersifat kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan,

buku-buku, pendapat sarjana hukum, hasil seminar, artikel dari media elektronik dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Undang-Undang hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dengan mencantumkan sanksi pidana dan sanksi perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu pencipta harus lebih teliti dalam menciptakan suatu karya agar tidak dapat dikatakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Dalam sistem hukum berbagai negara, untuk membuktikan pelanggaran hak cipta terkait kesamaan melodi antara dua komposisi musik berbeda, beberapa faktor perlu dipertimbangkan:

1. Originalitas: Dalam hukum hak cipta, komposisi musik harus memenuhi persyaratan keaslian atau “originalitas” untuk dilindungi. Jika melodi terbukti sudah ada sebelumnya dan tidak cukup unik, mungkin tidak memenuhi syarat untuk perlindungan.
2. Derivasi: Perbedaan antara melodi yang terlihat mirip dan pengaruh yang sah dari karya sebelumnya harus dipertimbangkan. Pengaruh musik dari masa lalu adalah bagian yang normal dari proses kreatif, tetapi ada batasan tentang seberapa banyak inspirasi yang bisa diambil sebelum diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.
3. Transformatif: Jika salah satu komposisi berhasil mengubah melodi asli menjadi sesuatu yang cukup berbeda dan transformatif, hal itu mungkin bisa dianggap sebagai penggunaan yang sah.

Kesimpulan

Memberikan pandangan umum tentang perlindungan hak cipta atas karya musik terkait kesamaan melodi dalam dua komposisi musik yang berbeda. Kesimpulan yang mungkin dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Hak Cipta dan Originalitas: Hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin. Kesamaan melodi dalam dua komposisi musik yang berbeda dapat menimbulkan pertanyaan tentang originalitas karya tersebut.

Referensi

1. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4474>
2. “Safitri, Norma Eka, et al. “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright.” International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022) . Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76 “
3. <http://kompasiana.com/amp/rinamarliana/harmoni-struktur-lagu-danekspresi-dalammusik>
4. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/03/10/Spotify-LayananStreaming-Musik-Dengan-Pelanggan-Berbayar-Terbanyak>
5. <http://Misaelandpartners.Com/Cover-Lagu-Melalui-Media-Sosial-Youtube>

